

Pembaharuan Pendidikan Keagamaan Islam di Banten: Pendidikan Diniyah Takmiliyah

Samudi

STAI La Tansa Mashiro

samudidr.banten@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to study, analyze and formulate the reform of the Early Education Takmiliyah, Islamic Boarding Schools, and the Taklim Council with regard to curriculum, learning and teaching, and educational staff. This research method uses a qualitative method with a basic type of research through a phenomenological paradigm approach, the unit of analysis is the Diniyah Takmiliyah Education, Islamic Boarding School, and the Miftahul Ula Bani Idris Taklim Council, Cibadak Lebak. The data collection are observation, in-depth interviews, and documentation. The theory validation uses data triangulation. The conclusions of this study are: The renewal of Islamic religious education institutions is influenced by the coaching factor of local government policies but is hampered by the cultural resistance of each of these Islamic religious education institutions, although the renewal process continues and has occurred in the curriculum, learning and educators and education. The forms of renewal include development of learning materials, application of various sources of teaching materials, application of criteria for acceptance of students or students, application of learning regulations, application of media, varied learning methods and evaluations, application of acceptance criteria, and legality of educators and education personnel, application of the number and completeness of the management structure.

Keywords: Renewal and Islamic Religious Education.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pembaharuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian dasar melalui pendekatan paradigma fenomenologi, unit analisisnya adalah Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Miftahul Ula Bani Idris Cibadak Lebak. Pengumpulan datanya yaitu: observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Validasi teori memakai triangulasi data. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: Pembaharuan lembaga pendidikan keagamaan Islam dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari masing-masing lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut, kendati demikian proses pembaharuan berjalan terus dan sudah terjadi pada kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Bentuk pembaharuan meliputi: pengembangan materi pembelajaran, penerapan sumber bahan ajar yang beragam, penerapan kriteria penerimaan peserta didik atau santri, penerapan peraturan pembelajaran, penerapan media, metode dan evaluasi pembelajaran yang bervariasi, penerapan kriteria penerimaan dan legalitas tenaga pendidik dan kependidikan, penerapan jumlah dan kelengkapan struktur pengurus.

Kata Kunci: pembaharuan; pendidikan keagamaan islam; diniyah takmiliyah; majelis

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah proses yang berlangsung secara cepat dan dinamis, pendidikan Islam termasuk yang paling banyak menghadapi problematika yang tidak ringan. Berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pendidikan Islam, mulai dari visi, misi, tujuan, dasar dan landasan pendidikan, tujuan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, dan pembiayaan, secara keseluruhan mengandung permasalahan yang hingga kini belum dapat dipecahkan secara tuntas (Sudirman, 2010).

Sementara itu, dengan datangnya Islam di Banten, sudah barang tentu terjadi pula apa yang disebut dengan pendidikan Islam di Banten. Walaupun proses pendidikan yang dilakukan masih bersifat informal dan bersifat individual, pada saat bertemu dengan para penyebar Islam dan penduduk Banten. Sehingga saat itulah proses pendidikan Islam terjadi (Hasbullah, 2010), hanya saja tempat dan kapan hal itu dilaksanakan belumlah terjadwal dengan rapi, seperti pada saat sekarang ini.

Kesadaran keagamaan yang kuat terhadap ajaran Islam ini tentu tidak terlepas dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh para penyebar Islam. Mereka secara intens menanamkan ajaran-

ajaran Islam kepada penduduk Banten hingga melahirkan orang-orang Banten yang disebut oleh pemerintah kolonial sebagai fanatik (Kardirdjo, 1988).

Di Banten pendidikan dengan sistem modern yang didirikan oleh kolonial baru dibuka pada tahun 1910. Keterlambatan pendirian ini mengakibatkan jumlah anak-anak Banten yang masuk ke dalam sistem persekolahan ini adalah jumlah yang paling rendah di seluruh Jawa (Djojonegoro, 1996). Penyebab lainnya adalah rasa enggan yang mengidap di masyarakat Banten untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Dalam pandangannya, menyekolahkan anak-anaknya ke sekolahan yang didirikan oleh kaum kafir itu adalah haram, atau setidaknya tidak dianjurkan dalam Islam (Iskandar, 2001). Alasan lainnya, kekhawatiran akan dimurtadkan apabila anak-anaknya dimasukkan ke dalam persekolahan kolonial juga ikut mempertebal rasa enggan tersebut (Djuwaeli, 1997).

Adanya kenyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa lembaga pendidikan Islamlah yang menjadi pilihan utama orang tua dalam mendidik anak-anaknya pada saat itu. Walaupun pendidikan Islam pada saat itu masih dilaksanakan secara tradisional dari berbagai aspeknya. Pendidikan Islam yang diterapkan pada

pendidikan klasik di antaranya; adanya pemisahan ruang belajar antara perempuan dengan laki-laki, kurikulum yang terpisah antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama, proses pendidikan yang dilakukan masih bersifat informal dan bersifat individual (Yunus, 2010).

Saat ini banyak pendidikan Islam di Provinsi Banten yang mempunyai model integrasi antara sistem pendidikan keagamaan Islam berbentuk madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini tentunya merupakan bagian sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Banten yang berhasil mentransformasikan bentuk lembaga pendidikan Islam tradisional ke dalam bentuk madrasah, sekolah dan perguruan tinggi.

Untuk mengimbangi dan bahkan bersaing dengan pendidikan umum yang sudah maju dan modern, tentu sudah saatnya pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara nonformal untuk menawarkan pola pendidikan yang lebih maju, dengan melakukan pembaharuan, baik yang terkait kurikulum, pembelajaran maupun tenaga pendidik dan kependidikannya, sehingga keberadaan pendidikan keagamaan Islam relevan dengan perubahan jaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Hal ini karena, pendidikan keagamaan Islam merupakan upaya mengembangkan,

mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan (Mujib, 2011).

Untuk mendorong upaya pembaharuan pendidikan keagamaan Islam, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Adanya kebijakan ini tentunya mempertegas lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk non formal di antaranya Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pesantren.

Dalam implementasinya, PP No. 55/tahun 2007 mendapat tanggapan dan respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Bentuk tanggapan atau respon tersebut yaitu dengan lahirnya kebijakan berupa; Perda Kabupaten Lebak No. 12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Perda Kabupaten Pandeglang No. 27/2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Sementara itu, dalam Perda Kabupaten Lebak No. 12/2005 dan Perda Kabupaten Pandeglang No. 27/2007 Pasal 2 dan 3 ayat 1 dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan wajib belajar madrasah diniyah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam terutama bagi peserta didik di sekolah umum dan untuk memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertawa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

Kebijakan Perda tersebut di atas, merupakan bentuk upaya pembaharuan pendidikan keagamaan Islam di wilayah Provinsi Banten. Kebijakan peraturan daerah tersebut, telah mendapat dukungan yang baik dari penyelenggara lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Kabupaten Lebak Banten dan Nurul Hidayah Majasari Kabupaten Pandeglang Banten, dengan melakukan beberapa upaya pembaharuan pendidikan pada pendidikan keagamaan Islam tersebut yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Pembaharuan merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan diberbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara

menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat (Azra, 2010). Dalam PP No. 55/2007 merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan pendidikan keagamaan Islam di Banten tersebut di atas, penelitian ini berusaha untuk melacak pembaharuan pendidikan keagamaan Islam di Banten, yang menerapkan jalur pendidikan keagamaan Islam dengan bentuk nonformal. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji terkait kondisi, bentuk upaya-upaya reformasi dan beberapa kemajuan pasca reformasi serta pembaharuan pendidikan berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan yang telah dilakukan oleh pendidikan keagamaan Islam terkait. Diharapkan kajian terhadap permasalahan tersebut menjadi relevan dan signifikan untuk memahami fenomena pembaharuan pendidikan keagamaan Islam di Banten.

Tujuan penelitian untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pembaharuan Pendidikan Diniyah Takmiliah, Pondok Pesantren dan

Majelis Taklim yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan

Pembaharuan dapat diartikan pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh perubahan dan keadaan, terutama oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nasution, 2010). Pembaruan merupakan suatu usaha mengganti yang jelek dengan yang baik dengan mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik (Ali, 2010).

Pendidikan keagamaan yang dijelaskan dalam PP No. 55/2007 pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Sementara itu pada pasal 9 ayat (1) dijelaskan pendidikan keagamaan salah satunya adalah pendidikan keagamaan Islam.

Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang dijelaskan dalam PP No. 55/2007 pasal 21 ayat 1 adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah nonformal. Sedangkan penamaan atas PDT tersebut merupakan kewenangan

penyelenggara. Sementara itu pada PP No. 55/2007 pasal 21 ayat 3, dijelaskan pendirian PDT yang penyelenggaraannya dalam bentuk nonformal harus mendapatkan izin dari Kantor Depag Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Tujuan penyelenggaraan PDT adalah untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Pembaharuan dalam Islam merupakan suatu pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Rusli, 2014). Gerakan pembaruan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya secara individual maupun kolektif pada kurun dan situasi tertentu untuk melakukan perubahan terhadap persepsi dan praktik keberislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan praktik keberislaman yang baru (Abdullah, 2010).

Dalam pembaharuan Islam terdapat syarat pokok tertentu, yaitu pembaruan dapat terlaksana akibat pemahaman dan

penghayatan nilai-nilai dalam al-Qur'an serta kemampuan memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah. Dengan demikian, pembaharuan baru dapat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya nilai atau ide dan adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut (Shihab, 2010).

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan (Suparlan, 2011). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik dan kegiatan menyusun pelaksanaan penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI (Muhaimin, 2010).

Pengembangan pembelajaran adalah sebagai suatu proses yang sistematis meliputi identifikasi masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta evaluasi terhadap strategi dan bahan instruksional dalam mencapai tujuan pembelajaran secara

efektif dan efisien (Agung dan Suparman, 2012).

Dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Tenaga kependidikan adalah pegawai yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (Admodiwirio, 2000).


Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai suatu proses merekayasa perilaku tenaga pendidik dan kependidikan sedemikian rupa, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Artinya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah merubah atau memperbaiki perilaku tenaga pendidik dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang sistematis. Pengembangan

kualitas tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen yaitu harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, personal dan sosial.

Tujuan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu: melaksanakan sistem pendidikan modern, meningkatkan kualitas/ bobot karier tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dan menstabilisasi atau menstandarisasi tenaga pendidik dan kependidikan (Soetopo, dan Wasty, 2000).

Proses dan langkah strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di antaranya meliputi: penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program dan penilaian pelaksanaan program (Siagian, 2015).

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian mencakup pembaharuan pada komponen kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana terlihat pada konstelasi penelitian di bawah ini:



Gambar 1
Alur Gambar Konstelasi Penelitian

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *basic research* dan paradigma fenomenologi. Sampel atau unit analisis penelitian yaitu pendidikan keagamaan Islam PDT yang berada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu; PDT Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak Banten.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi dan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion*. Adapun informannya yaitu: Asda Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Kepala Kemenag Kab. Lebak dan Pandeglang, Kabag Administrasi Umum dan Kesra Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Kasi Pendidikan Diniyah Kemenag Kab. Lebak dan Pandeglang, MUI Kab. Lebak dan Pandeglang, Ketua FKPD Kab. Lebak dan Pandeglang dan penyelenggara PDT Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak dan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang Banten.

Untuk menguji validasi teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, di mana peneliti mengambil obyek penelitian di luar

sampel penelitian yaitu PDT Nurul Hidayah Pandeglang Banten. Triangulasi Data merupakan gambaran data yang dikombinasikan dari beragam sumber dan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan berasal dari orang yang berbeda (Robert, 2006).

C. PEMBAHASAN

1. Pembaharuan PDT

a. Upaya-Upaya Pembaharuan PDT

Beberapa upaya terkait pembaharuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah (PDT) terkait dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan penyelenggaranya adalah sebagai berikut:

Kurikulum: Bentuk upaya-upaya reformasi PDT terkait dengan kurikulum yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kab. Lebak No.12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kab. Pandeglang No. 27/2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Berdasarkan kedua peraturan daerah tersebut, dijelaskan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah harus memuat kurikulum inti, yaitu kurikulum yang dikeluarkan Kemenag dan kurikulum lokal yaitu kurikulum yang disesuaikan pada tiap Madrasah Diniyah Takmiliyah. Penerapan kurikulum ini merupakan

pedoman proses KBM untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Materi kurikulum inti Madrasah Diniyah Takmiliyah menurut peraturan daerah tersebut di atas, meliputi: al-Qur'an, hadits, aqidah, akhlak, fiqih, SKI, bahasa Arab dan praktek ibadah. Materi kurikulum lokal Madrasah Diniyah Takmiliyah menurut Keputusan Bupati Lebak No.42.19 / Kep. 235 / Sos / 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kab. Lebak dan Peraturan Bupati Kab. Pandeglang No: 16/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di antaranya meliputi: nahwu/shorof, kaligrafi, barjanji dan lainnya.

Beberapa upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diinformasikan oleh informan penelitian, yaitu: Bapak H.M. Agus Salim Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Pandeglang dan Bapak Ajrum Firdaus Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Lebak.

Bentuk upaya-upaya reformasi PDT berkaitan dengan kurikulum yang dilakukan penyelenggaranya yaitu dengan menerapkan materi kurikulum inti Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi:

al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqih, SKI, bahasa arab dan praktek ibadah, serta materi kurikulum lokal yaitu; nahwu/shorof, kaligrafi, barjanji dan hapalan surat-surat pendek. Pelaksanaan kurikulum ini dilengkapi dengan silabus dan SAP pada setiap mata pelajaran.

Terdapatnya beberapa upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan kurikulum yang telah dilakukan penyelenggaranya, diinformasikan oleh informan penelitian, yaitu: Bapak M. Irfan Saparudin Sekretaris Yayasan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang dan Bapak A. Hawari Sekretaris Yayasan Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak.

Pembelajaran: Beberapa bentuk upaya reformasi PDT berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kab. Lebak No.12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah, Perda Kab. Pandeglang No.27/2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, Keputusan Bupati Lebak No.42.19/ Kep.235/Sos/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kab. Lebak dan Peraturan Bupati Lebak No.16/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan peserta didik

PDT adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang beragama Islam, atau anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, atau semua siswa sekolah umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam dan berusia antara 7 sampai 20 tahun.

Lulusan PDT sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah tersebut di atas, yaitu meliputi 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu; 1) Lulusan PDT tingkat dasar, 2) Lulusan PDT tingkat menengah dan 3) Lulusan PDT tingkat Atas. Selanjutnya setelah peserta didik menyelesaikan setiap masa pendidikan pada setiap jenjangnya tersebut, berhak untuk memperoleh sertifikat atau ijazah berupa STTB MDT sesuai dengan tingkatannya.

Sementara itu, jenjang dan masa pendidikan pada PDT menurut Perda Kab. Lebak No.12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kab. Pandeglang No. 27/2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, yaitu jenjang PDTA 4 tahun, PDTW 2 tahun dan PDTU 2 tahun.

Pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar pada PDT menurut Keputusan Bupati Lebak No.42.19/Kep.235/Sos/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kab. Lebak dan Peraturan Bupati Pandeglang No. 16/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu dapat dilaksanakan pada waktu siang atau sore hari setelah selesai Sekolah Dasar.

Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran pada PDT menurut peraturan daerah tersebut di atas, diperlukan adanya sarana pendukung pembelajaran yaitu buku materi pokok atau buku paket, alat peraga/praktek pendidikan keagamaan dan ruang penunjang lainnya yaitu: berupa masjid, mushola, laboratorium bahasa dan perpustakaan. Sedangkan untuk penilaian hasil belajar dalam rangka PAI secara umum dilakukan yaitu: ulangan umum, merupakan penilaian prestasi belajar peserta didik secara berkala setiap semester dan evaluasi tahap akhir/ujian akhir, merupakan penilaian prestasi belajar peserta didik yang dilaksanakan oleh masing-masing Pendidikan Diniyah Takmiliyah pada akhir tahun pelajaran.

Hak dan kewajiban peserta didik dalam proses pembelajaran pada PDT menurut Perda Kab. Lebak No.12/2005

tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kab. Pandeglang No.27/2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu: mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan, memperoleh penilaian hasil belajar (raport) dan peserta didik yang dinyatakan lulus sesuai jenjang dan masa pendidikannya mendapatkan STTB MDT yang dikeluarkan oleh Kemenag dan dapat dijadikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru pada pendidikan sekolah umum. Kewajiban peserta didik yaitu; mematuhi semua peraturan yang berlaku, menghormati tenaga pendidik, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Kompetensi lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah menurut Perda Kab. Lebak No.12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kab. Pandeglang No.27/2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah adalah untuk memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada warga belajar atau anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.

Bentuk upaya-upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diinformasikan oleh informan penelitian, yaitu: Bapak H. Samsudin Kepala Bagian Administrasi Kesra Kab. Pandeglang, Bapak Iyan Fitriyana Plt. Kepala Bagian Administrasi Kesra Kab. Lebak, Bapak H. Endin Jaenudin Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kab. Pandeglang, Bapak H. Muhammad Agus Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kab. Lebak, Bapak H.M. Agus Salim Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Pandeglang dan Bapak Ajrum Firdaus Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Lebak.

Beberapa bentuk upaya reformasi PDT berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan penyelenggaranya yaitu berupa; formulir pendaftaran siswa baru, absensi kehadiran siswa/guru, tata tertib belajar, daftar mata pelajaran, jadwal waktu KBM, jadwal dan kegiatan ujian semester dan akhir, silabus dan SAP serta bukti kelulusan Surat STTB MDT.

Upaya-upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggaranya, telah diinformasikan oleh informan penelitian, yaitu: Bapak KH. Toto Hasan Athori

Kepala MDTA Nurul Hidayah Majasari Pandeglang, Bapak KH. Mifroji Kepala MDTA Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak dan Ibu Inah Mutmaina Guru MDTA Nurul Hidayah Majasari Pandeglang serta Bapak Ibnu Hadi Guru MDTA Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak.

Tenga Pendidik dan Kependidikan:
Upaya-upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu: dengan menerapkan Perda Kab. Lebak No.12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah, Perda Kab. Pandeglang No. 27/2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah yaitu bahwa tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah dan Keputusan Bupati Lebak No:42.19 / Kep. 235/Sos/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kab. Lebak dan Peraturan Bupati Lebak No:16/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar MDTA.

Berdasarkan perda tersebut di atas, dijelaskan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan PDT adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada PDT. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik harus memenuhi kriteria yaitu memiliki kualifikasi pendidikan keagamaan Islam,

yaitu; menguasai baca tulis al-Qur'an, pendidikan minimal SLTA atau lulusan Pesantren, minimal menguasai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum inti, dan mampu menerapkan asas didaktik dan metodik.

Dalam Peraturan Bupati Lebak No.16/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, telah diatur bahwa surat keputusan pengangkatan tenaga pengajar oleh Kepala MDT disesuaikan dengan kebutuhan MDT yang bersangkutan dengan jumlah maksimal 4 (empat) orang tenaga pengajar pada suatu MDT.

Hak dan kewajiban tenaga pendidik pada PDT menurut Perda Kab. Lebak No.12/2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Perda Kab. Pandeglang No.27/2007 tentang Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, yaitu bahwa setiap tenaga pendidik MDT mempunyai memiliki beberapa hak yaitu: memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya serta penghasilan tenaga pendidik dalam bentuk insentif yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah, orang tua warga belajar dan masyarakat.

Kewajiban tenaga pendidik PDT yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian, menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat dan meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan Ipteks dan pembangunan bangsa.

Beberapa upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah, diinformasikan oleh informan penelitian, yaitu: Bapak H.M. Agus Ketua FKDT Kab. Lebak, dan Bapak H. Endin Jaenudin Ketua FKDT Kab. Pandeglang.

Beberapa bentuk upaya reformasi PDT berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan penyelenggaranya yaitu berupa: surat tugas mengajar dari Kepala PDT sebagai guru dan SK Kepala PDT tentang pengangkatan sebagai pegawai administrasi PDT.

Adanya upaya-upaya kebijakan reformasi PDT berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan penyelenggaranya, diinformasikan oleh informan penelitian, yaitu: Bapak KH. Cecep Darussalam Ketua Yayasan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang dan Bapak KH. Aspar Ketua Yayasan Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak.

Dasar alasan tujuan pihak penyelenggara PDT melakukan reformasi lembaganya berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan serta komponen lainnya ke arah yang lebih baik, yaitu selain didasarkan kepada kesadaran dan keinginan agar penyelenggaraan PDT lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman dan juga untuk memenuhi persyaratan mendapatkan program bantuan dana hibah sarana dan prasarana, BOP dan beasiswa siswa, serta insentif guru, karena bantuan tersebut, sangat membantu penyelenggara PDT melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan penyelenggaraannya secara maksimal. Penjelasan tersebut di atas, diinformasikan oleh informan penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

b. Berbagai Kemajuan Pasca Reformasi

Berdasarkan berbagai upaya kebijakan reformasi PDT yang dilakukan pihak pemerintah daerah dan penyelenggaranya, maka telah menghasilkan berbagai kemajuan yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT adalah sebagai berikut:

Kurikulum. Beberapa kemajuan dan peningkatan dengan kurikulum yaitu:

- 1) Proses KBM pada PDT telah menerapkan materi kurikulum inti meliputi: al-Qur'an, hadits, aqidah, akhlak, fiqih, SKI, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Sedangkan materi kurikulum lokal meliputi; nahwu/shorof, kaligrafi, barjanji dan hapalan al-Qur'an surat-surat pendek. Penetapan materi kurikulum inti dan lokal ini telah menghasilkan kejelasan kompetensi peserta didik dan lulusan dalam melaksanakan proses pembelajarannya.
- 2) Materi pembelajaran yang disampaikan tenaga pendidik, telah dilengkapi dengan silabus dan SAP, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis.
- 3) Sumber bahan ajar telah diambil dari kitab kuning, buku paket dan sumber bahan ajar lainnya, sehingga dapat memperkaya dan memperluas materi pembelajaran serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajarannya.

Pembelajaran. Berbagai kemajuan dan peningkatan PDT berkenaan dengan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta didik PDT telah berusia antara 7-20 tahun sesuai dengan jenjang dan

- masa pendidikannya, sehingga dapat telah menghasilkan kesesuaian antara usia peserta didik dengan tahapan materi yang disampaikan oleh pendidik dan proses pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal.
- 2) Pembelajaran pada Pendidikan Diniyah Takmilyah telah dilakukan penjenjangan sesuai dengan masa pendidikannya, yaitu: PDTA 4 tahun, PDTW 2 tahun dan PDTU 2 tahun. Sehingga ketentuan ini telah dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan prestasinya agar lulus dengan nilai sangat baik, dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
 - 3) Lulusan PDT telah diberikan STTB, yang dapat dijadikan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum dan juga merupakan penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - 4) Pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmilyah telah menerapkan aturan administrasi, walaupun masih sangat sederhana seperti formulir penerimaan siswa baru, daftar absen guru/siswa, daftar mata pelajaran, jadwal waktu belajar, raport, dan tata tertib belajar serta hak dan kewajiban peserta didik. Sehingga hal ini telah dapat memperlancar dan mempermudah proses KBM terhadap peserta didik.
 - 5) Proses pembelajaran pada PDT telah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, seperti; demonstrasi, ceramah, tanya jawab, bermain, *short card*, penugasan, hapalan dan cerita. Sehingga telah menghasilkan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
 - 6) PDT telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran, berupa ujian semester dan akhir serta penilaian lainnya. Sehingga dapat mengetahui ketercapaian materi pembelajaran dan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajarannya.
 - 7) PDT telah menerapkan kompetensi lulusan, sehingga tenaga pendidik dapat mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan lulusan pada Pendidikan Diniyah Takmilyah sesuai dengan jenjang dan masa pendidikannya.
- Tenaga Pendidik dan Kependidikan.*
- Beberapa kemajuan dan peningkatan yang berkenaan dengan tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut:
- 1) Pengangkatan tenaga pendidik PDT telah dilaksanakan berdasarkan pada

- kriteria yaitu: kemampuan menguasai PAI, baca tulis al-Qur'an, berakhlak mulia, minimal pendidikan terakhir SLTA atau lulusan Pondok Pesantren, minimal menguasai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum inti dan mampu menerapkan asas didaktik dan metodik. Sehingga tenaga pendidik PDT memiliki kemampuan yang baik sesuai dengan keilmuannya.
- 2) Pengangkatan tenaga pendidik PDT telah dilakukan melalui surat tugas mengajar dari Kepala PDT. Sehingga tenaga pendidik dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang baik.
 - 3) Pengangkatan terkait tenaga kependidikan sebagai Kepala PDT, dengan SK Ketua Yayasan dan pengangkatan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi, tata usaha, bendahara dan perpustakaan PDT dengan SK Kepala PDT dan pengangkatannya telah didasarkan kepada kriteria yaitu: minimal pendidikan terakhir SLTA, dapat mengoperasikan komputer dan kemampuan ilmu perpustakaan minimal dasar. Sehingga hal ini telah dapat menghasilkan pengelolaan administrasi PDT dengan lancar, teratur dan tertib serta dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4) Telah dibentuk struktur kepengurusan PDT serta tupoksinya, meliputi; Kepala PDT, TU, bendahara dan perpustakaan. Sehingga adanya struktur ini memiliki target dan tujuan yang jelas sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

2. Modernisasi PDT di Banten

a. Modernisasi Pelaksanaan Kurikulum

Modernisasi pelaksanaan kurikulum PDT adalah sebagai berikut:

Pertama: PDT telah melaksanakan kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti merupakan materi kurikulum yang wajib digunakan di semua PDT, yang meliputi; al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqih, SKI, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Sedangkan kurikulum lokal yaitu materi kurikulum yang berisikan materi pelajaran PAI yang disesuaikan dengan kebutuhan PDT yang bersangkutan, di antaranya; nahwu/shorof, kaligrafi, dan hapalan al-Qur'an surat-surat pendek.

Implementasi kurikulum inti dan lokal pada PDT, telah menghasilkan peningkatan kualitas materi pembelajaran, kemamuan peserta didik dan kompetensi lulusan PDT tersebut.

Kedua: Pengambilan sumber bahan ajar untuk mendukung keberhasilan

pelaksanaan materi kurikulum pada PDT telah diambil dari beberapa sumber bahan ajar, yaitu; kitab kuning, buku paket dari Kemenag dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan dengan materi ajar. Penggunaan berbagai sumber bahan ajar yang dilakukan PDT tersebut telah memperkaya dan memperluas materi pembelajaran serta meningkatkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa saat ini penyelenggaraan kurikulum PDT telah mengalami banyak kemajuan dari kondisi sebelumnya, walaupun tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan serta ditingkatkan lagi, baik penambahan materi kurikulum maupun pengambilan sumber bahan ajarnya dengan lebih bervariasi yang berbasis IT sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

b. Modernisasi Pelaksanaan Pembelajaran

Modernisasi pelaksanaan pembelajaran PDT adalah sebagai berikut:

Pertama: PDT telah menggunakan kriteria penerimaan peserta didik baru untuk mengikuti pembelajaran PDT tersebut. Peserta didik baru yang berhak mengikuti pembelajaran pada PDT yaitu telah berusia antara 7/8 tahun. Pelaksanaan

ketentuan ini telah menghasilkan kesesuaian antara materi pembelajaran yang disampaikan dengan usia peserta didik, sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat diikuti oleh peserta didik dengan baik.

Kedua: PDT telah melaksanakan ketentuan pembelajaran, yaitu; proses KBM PDT telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan masa pendidikannya, meliputi: PDTA selama 4 tahun, PDTW selama 2 tahun dan PDTU selama tahun. Dengan pelaksanaan ketentuan pembelajaran pada PDT tersebut, telah menghasilkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik telah sesuai dengan usia peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan proses kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan secara optimal.

Demikian juga, PDT telah melaksanakan beberapa peraturan pembelajaran meliputi: formulir penerimaan siswa baru, daftar absen guru/siswa, daftar mata pelajaran, jadwal waktu belajar dan tata tertib pembelajaran. Sehingga dengan pelaksanaan berbagai peraturan pembelajaran ini, telah menghasilkan proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada PDT berjalan lancar, terencana, teratur, tersistem dan tertib.

Selain itu, bagi peserta didik yang telah selesai dan berhasil menyelesaikan pembelajaran setiap jenjang dan masa pendidikannya telah diberikan catatan nilai kumulatif berupa raport. Sedangkan peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada PDT pada semua jenjang dan masa pendidikannya dan dinyatakan lulus telah diberikan tanda kelulusan berupa STTB PDT yang dapat dijadikan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum. Sehingga dengan adanya raport dan STTB tersebut, telah menghasilkan peningkatan motivasi belajar peserta didik untuk mencapai prestasi belajarnya dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh PDT.

Sementara itu, agar tenaga pendidik melaksanakan proses KBM terhadap peserta didik sesuai dengan peraturan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka PDT telah memberlakukan peraturan hak dan kewajiban bagi tenaga pendidik. Sehingga dengan pelaksanaan peraturan tersebut, telah menghasilkan tenaga pendidik PDT dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.

Ketiga: Pelaksanaan proses KBM yang dilaksanakan tenaga pendidik PDT telah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, seperti; ceramah,

demonstrasi, tanya jawab, bermain, *short card*, penugasan, hapalan dan cerita. Sehingga dengan penggunaan berbagai metode pembelajaran tersebut, telah menghasilkan penyelenggaraan pembelajaran PDT lebih menarik, menyenangkan dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik, serta dapat meningkatkan prestasi peserta didik.

Keempat: Kegiatan pembelajaran PDT saat ini telah menggunakan berbagai media pembelajaran berupa *white board*, *spidol white board non permanent*, *black board* dan kapur tulis. Penggunaan media pembelajaran ini walaupun masih termasuk sederhana, tapi telah dapat mendukung dan memperlancar proses pembelajaran terhadap peserta didik secara efektif.

Kelima: Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada PDT telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu melalui ulangan umum dan ujian akhir. Kegiatan evaluasi pembelajaran tersebut dilaksanakan secara berkala, yaitu ulangan umum setiap 6 bulan sekali, sedangkan ujian akhir dilaksanakan setahun sekali. Sehingga dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut, dapat mengetahui tingkat ketercapaian materi pembelajaran dan kemampuan peserta didik sesuai dengan

kompetensi inti materi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh PDT.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dijelaskan penyelenggaraan pembelajaran pada PDT telah mengalami banyak kemajuan dari kondisi sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi di antaranya; kualitas bentuk format dan kelengkapan peraturan pembelajaran, penggunaan strategi dan metode serta media pembelajarannya sehingga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

c. Modernisasi Pelaksanaa Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

Modernisasi Penyelenggaraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PDT adalah sebagai berikut:

Pertama: Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan PDT telah dilakukan dengan didasarkan kepada kriteria penerimaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Penerimaan tenaga pendidik PDT telah didasarkan kepada kriteria yaitu; kemampuan menguasai pendidikan agama Islam, baca tulis al-Qur'an, berakhlak, minimal pendidikan terakhir SLTA atau lulusan Pondok Pesantren, minimal menguasai salah satu mata pelajaran

dalam kurikulum inti dan mampu menerapkan asas didaktik dan metodik. Sehingga dengan pelaksanaan kriteria penerimaan tersebut, dapat menghasilkan kualitas kemampuan tenaga pendidik PDT yang sesuai dengan keilmuannya dan dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik.

Penerimaan tenaga kependidikan PDT sebagai Kepala PDT telah didasarkan kepada kriteria penerimaan yaitu; menguasai PAI, baca tulis al-Qur'an, berakhlak, minimal pendidikan terakhir SLTA atau lulusan Pondok Pesantren. Sehingga dengan pelaksanaan kriteria penerimaan tersebut telah menghasilkan kualitas kemampuan pimpinan PDT sesuai dengan keilmuannya.

Adapun kriteria penerimaan tenaga kependidikan PDT sebagai tenaga administrasi tata usaha, bendahara dan perpustakaan telah didasarkan kepada yaitu; minimal pendidikan terakhir SLTA, dapat mengoperasikan komputer dasar dan dapat memiliki pengetahuan dasar tentang perpustakaan sekolah. Sehingga dengan pelaksanaan kriteria penerimaan tersebut, telah menghasilkan pengelolaan dan pelayanan administrasi PDT dapat dijalankan dengan lancar, teratur dan tertib.

Kedua: Pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan PDT telah

dilakukan dengan melalui legalitas formal. Pengangkatan tenaga pendidik PDT dilakukan melalui Surat Tugas Mengajar dari Kepala PDT. Sedangkan terkait pengangkatan untuk tenaga kependidikan PDT sebagai tenaga administrasi tata usaha, bendahara dan perpustakaan melalui Surat Keputusan Kepala PDT. Adapun pengangkatan tenaga kependidikan PDT sebagai Kepala PDT melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan yang menaungi PDT tersebut. Sehingga dengan pemberlakuan peraturan legalitas formal tersebut, telah menghasilkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang baik dari tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.

Ketiga: PDT telah menyediakan jumlah tenaga pendidik sebanyak 4 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 4 orang. Sehingga dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tersebut, telah dapat menghasilkan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi terhadap peserta didik PDT berjalan lancar, teratur dan tertib.

Keempat: Untuk mewujudkan pelayanan yang baik terhadap jalannya proses kegiatan belajar mengajar maupun pengelolaan dan pelayanan administrasi PDT, maka PDT telah melakukan

kelengkapan struktur dan personil kepengurusan PDT sesuai dengan tupoksinya. Adapun susunan struktur kepengurusan PDT saat ini yaitu meliputi; Kepala PDT, Bagian Tata Usaha, Bendahara dan Perpustakaan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan PDT telah banyak mengalami kemajuan dari kondisi sebelumnya, meskipun demikian terdapat beberapa hal yang masih harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi, seperti; kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keahliannya, pendidikan terakhir, ketersediaan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta kelengkapan struktur pengurus PDT, sehingga penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan PDT tersebut sesuai dengan perkembangan jaman, kebutuhan pengelolaan PDT dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang modernisasi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT tersebut di atas, maka dapat dikemukakan terjadinya modernisasi pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT didasarkan kepada adanya kesamaan ide dan gagasan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara PDT.

Untuk menghasilkan modernisasi PDT berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, pihak pemerintah daerah melakukan berbagai tindakan dengan kebijakan peraturan daerahnya, sementara itu pihak penyelenggara PDT yang merupakan kelompok masyarakat dengan institusi pendidikannya, juga berperan aktif melakukan tindakan modernisasi kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan dengan kebijakan peraturan pada institusi pendidikannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa modernisasi yang terjadi pada komponen kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT merupakan bentuk adanya kerjasama dan sinergitas serta keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan penyelenggara PDT.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, Emile Durkheim (Ritzer, 2010) melalui teorinya yang dikenal dengan teori “*strukturalisme fungsionalisme*” telah menerangkan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Keberadaan masyarakat

senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangannya. Dengan demikian, bahwa pemerintah sebagai struktur dalam sistem sosial, dalam menerapkan kebijakan peraturannya, harus didukung oleh masyarakat sebagai fungsional, jika tidak maka kebijakan itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.


Sesuai keterangan teori *strukturalisme fungsionalisme* tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik, apabila ada respon baik dari penyelenggara PDT dengan melaksanakan kebijakan institusi yang dikelolanya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, berdasarkan dari beberapa informasi dari informan penelitian, dapat dikemukakan bahwa terjadinya pembaharuan atau modernisasi kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT yang dilakukan oleh penyelenggara PDT selain didasarkan kepada adanya kesadaran dan keinginan sendiri dari pihak penyelenggara PDT dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman, juga dalam rangka

untuk menjalankan kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PDT.

Mengingat adanya perlakuan dan tindakan baik dari penyelenggara PDT terhadap himbauan pemerintah daerah, dan sebagai bentuk respon positif dari pemerintah daerah, maka pihak penyelenggara PDT memperoleh bantuan dana hibah berupa uang, pengadaan mebeulair, sarana dan prasarana untuk penyelenggara PDT, serta insentif guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Berdasarkan penjelasan tentang pembaharuan atau modernisasi PDT yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara PDT, maka dapat diilustrasikan pada alur kerangka pemikiran yang digambarkan di bawah ini:




Gambar 2
Alur Kerangka Pemikiran
Pembaharuan PDT

Sementara itu, untuk mewujudkan kondisi modernitas yaitu suatu kondisi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT lebih berkembang dan

maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, maka selain dapat upayakan oleh kesadaran dan keinginan dari masyarakat sendiri, juga dapat dilakukan dengan himbauan dari pihak pemerintah. Dengan demikian kondisi modernitas penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT yang tercipta tersebut, selain bentuk respon positif dari pemerintah juga sebuah harapan dari masyarakat.

Keterangan tersebut di atas, dapat digambarkan dalam teori modernitas di bawah ini:



Gambar 3 Kerangka Teori Modernitas


Sebaliknya, berbeda dengan teori resistensi, yang menjelaskan bahwa semua tindakan yang menolak/melawan baik itu bersifat formal atau nonformal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Kotter dan Schlesinger (1979) bahwa alasan yang menyebabkan orang-orang yang menolak adanya perubahan yaitu: Mereka takut kehilangan

sesuatu yang berharga, Mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya, Mereka percaya bahwa perubahan tidak masuk akal dan Mereka memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan. Sedangkan menurut pendapat Oreg (2003) bahwa adanya sumber resistensi terhadap perubahan sosial yang muncul dari kepribadian seorang individu, di antaranya yaitu keengganan untuk menyerah pada kebiasaan lama. Dengan kata lain mereka enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mendukung perubahan.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa ketika terjadi penolakan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT atau jika penyelenggara PDT tidak mempunyai kesadaran dan keinginan untuk melakukan pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT ke arah yang lebih baik, maka hal ini menurut peneliti dikarenakan mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya, memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan dan mereka enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mendukung perubahan.

Sesuai dari penjelasan tersebut, maka dapat diilustrasikan pada alur teori resistensi yang digambarkan di bawah ini:




Gambar 4
Kerangka Teori Resistensi

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peneliti mendukung teori “*strukturalisme fungsionalisme*” dari *Emile Durkheim*, dan menolak terhadap teori “resistensi”. Hal ini artinya bahwa peneliti sebagai anggota masyarakat dengan adanya kesadaran dan keinginan sendiri melakukan pembaharuan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan PDT dengan tujuan untuk mencapai kondisi modernitas, yaitu kondisi di mana penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan PDT tersebut sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan jaman.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa masyarakat/individu dalam hal ini PDT yang ingin

menerapkan teori *strukturalisme fungsionalisme* akan dapat melahirkan modernitas pendidikan melalui komponen kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan, sebaliknya dengan menerapkan teori *resistensi* (penolakan) akan menciptakan atau melahirkan pendidikan konvensional. Pernyataan tersebut sebagaimana dapat digambarkan pada alur teori pembaharuan pendidikan di bawah ini:



Gambar 5 Alur Teori Pembaharuan PDT

Terjadinya pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT didasarkan kepada adanya kesadaran dan keinginan sendiri dari pihak penyelenggara PDT dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan PDT tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman, dan juga untuk menjalankan kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PDT.

Mengingat adanya perlakuan dan tindakan baik dari penyelenggara PDT

terhadap himbauan pemerintah daerah, dan sebagai bentuk respon positif dari pemerintah daerah, maka pihak penyelenggara PDT, memperoleh bantuan dana hibah berupa pengadaan mebeulair, sarana dan prasarana serta insentif guru PDT.

D. KESIMPULAN

Pembaharuan lembaga pendidikan keagamaan Islam dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari masing-masing lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut, kendati demikian proses pembaharuan berjalan terus dan sudah terjadi pada kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan di Pendidikan Diniyah Takmiliah.

Bentuk pembaharuan meliputi: pengembangan materi pembelajaran, penerapan sumber bahan ajar yang beragam, penerapan kriteria penerimaan peserta didik atau santri, penerapan peraturan pembelajaran, penerapan media, metode dan evaluasi pembelajaran yang bervariasi, penerapan kriteria penerimaan dan legalitas tenaga pendidik dan kependidikan, penerapan jumlah dan kelengkapan struktur pengurus.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2010.
- _____. *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan,*” dalam *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Nurcholish Madjid, Jakarta: Paramadina, 2010
- Admodiwirio, S. (2000). *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: PT Ardadizya Jaya, 2000.
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integrative Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ali. A. Mukti, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 2010.
- Agung, L. & Suparman. (2012). *Sejarah pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.
- Djuwaeli, Irsyad, *Membawa Mathla’ul Anwar ke Abad XXI*, Jakarta: PB Mathla’ul Anwar, 1997.
- Djojonegoro, Wardiman, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1996.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Iskandar, Mohammad, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, Yogyakarta: Matabangsa, 2001.
- Kartodirdjo, Sartono, *The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel* (‘S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966
- _____, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya*, terj. Hasan Basari, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.243-Kesra/2019 tentang *Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dana Prasarana Pendidikan Keagamaan*, 2019
- Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3/Kep.149-Huk/2019 tentang *Pemberian Hibah berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim*, 2019
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 42.19/Kep. 235/Sos/ 2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah*, 2006.
- Peraturan Bupati Lebak Nomor: 16 Tahun 2010 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah*, 2010
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/Kep.633-Kesra/2018, tentang *Penetapan Penerima Bantuan Operasional Sekolah*.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 420/Kep. 633-Kesra/2018 tentang *Penetapan Guru Madrasah Diniyah sebagai Penerima Insentif*.
- Kotter, J.P. & Schlesinger, L.A. *”Choosing Strategies for Change”*. Harvard Business Review, March-April, 1979

- Mujib, Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Muhaimin, dkk 2010. Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah /Madrasah, Jakarta : Kencana Prenada Mulia Group. 2010.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010
- Oreg, Shaul. *Resistance to change: Developing an Individual Differences Measure*. Journal of Applied Psychology. 4: 680-693. 2003
- Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012*. Banten, 2014.
- Pemerintah Provinsi Banten, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten*, 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.27 tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- Robert G. Burgess, *In the Field; an introduction to field research*, (Canada: Taylor & Francis e-Library, 2006
- Rusli, Ris'an, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- _____, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2010
- Sudirman, N. dkk, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Soetopo, Hendyat, Dan Wasti Sumanto, *Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara, 2000.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2010.

